

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang		No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.14
			Tanggal	:	22 Agustus 2022
			Revisi	:	01
			Berlaku	:	22 Agustus 2026

PROSEDUR PENGELOLAAN DOSEN DALAM TRIDHARMA PT

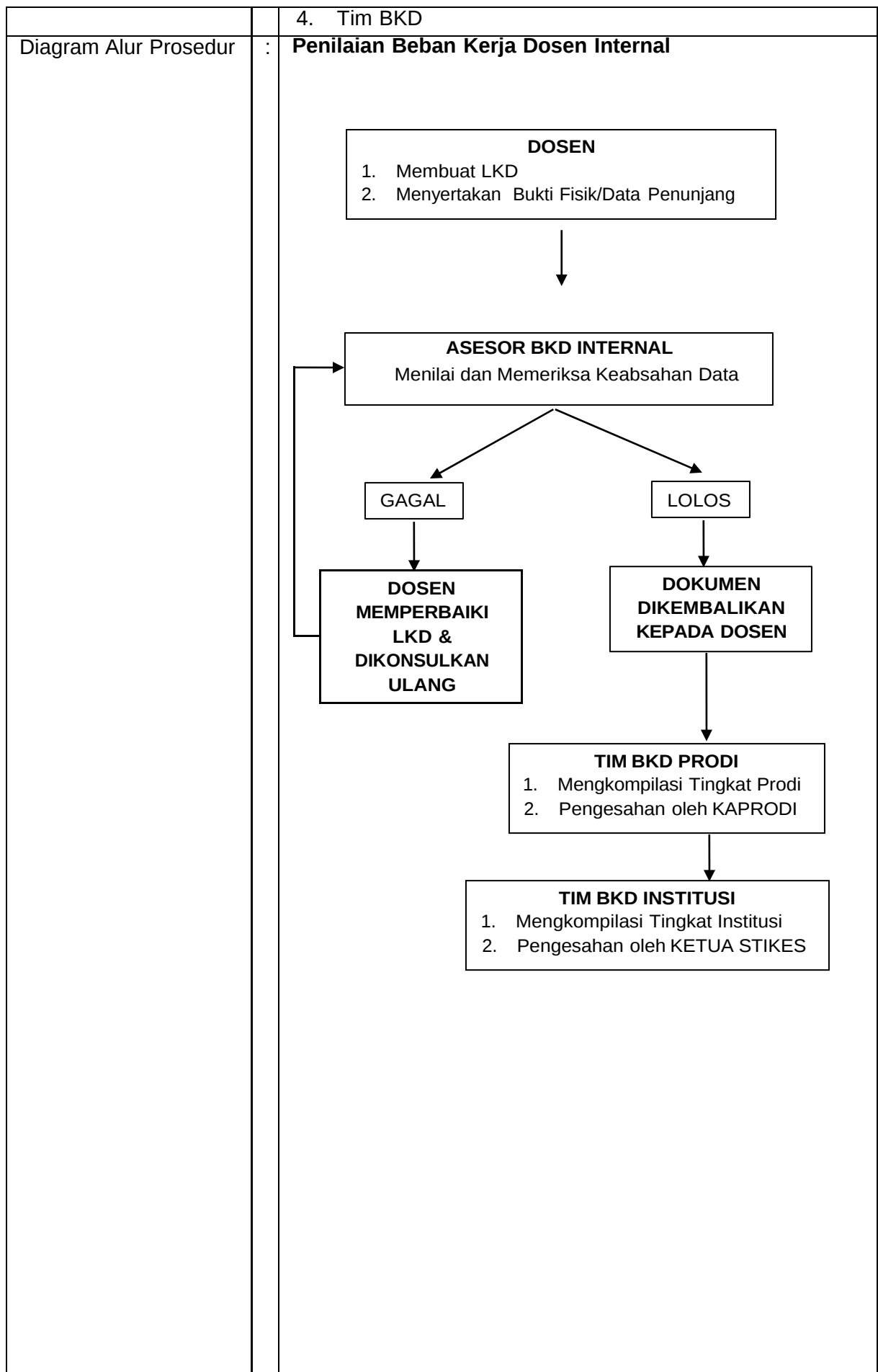
Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/05.15	Judul standar: Standar Beban Kerja Dosen
----------------------------	---	--	--

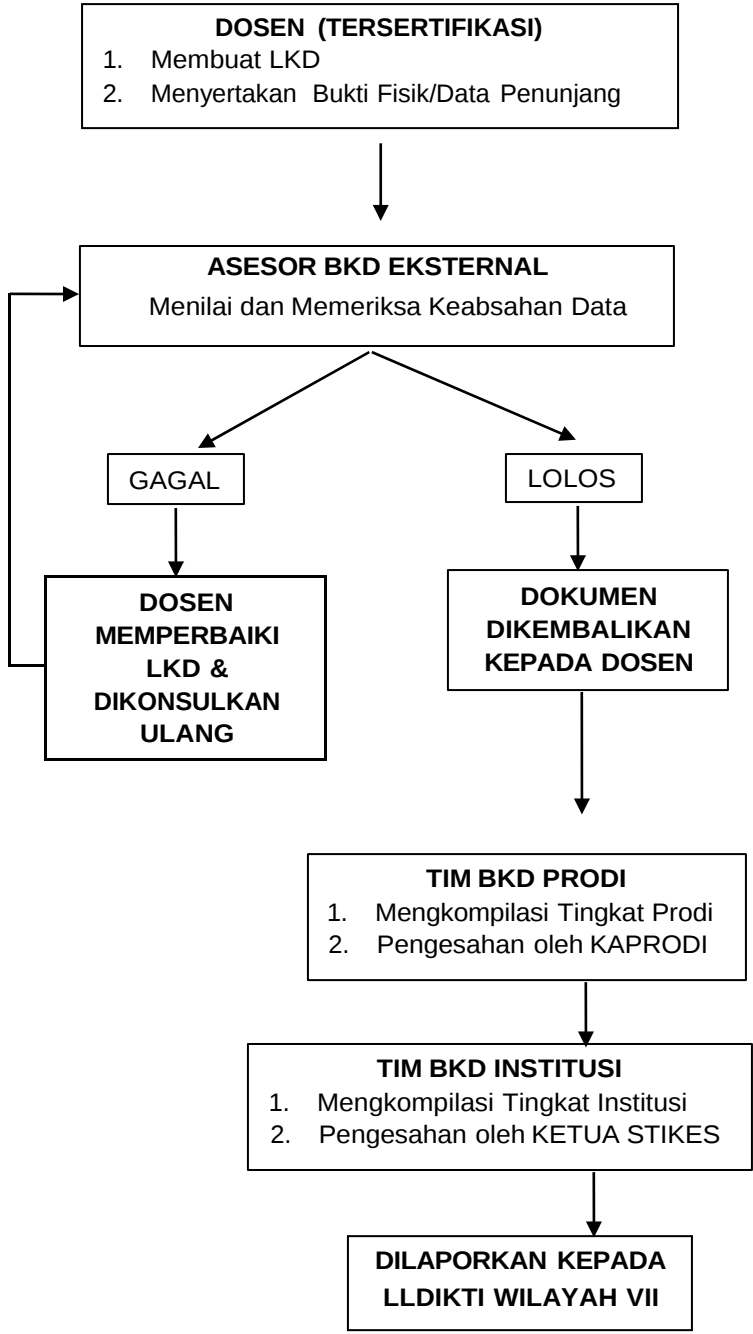
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo,S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.14
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar pengelolaan dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Dosen Dalam Tridharma PT
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Beban Kerja Dosen
Standar	:	Standar Beban Kerja Dosen
Definisi Istilah	:	1. Beban kerja dosen adalah adalah satuan SKS (satuan kredit semester) yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan penunjang Tri Dharma. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 3. Dosen tetap adalah pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 4. Dosen tidak tetap adalah adalah dosen yang karena kompetensinya dibutuhkan untuk mengampu mata kuliah tertentu yang tidak bisa diampu oleh dosen tetap.
Prosedur	:	Penilaian Beban Kerja Dosen Internal: 1. Dosen mengisi Laporan Kinerja Dosen (LKD) pada aplikasi BKD dilengkapi dengan bukti fisik/data penunjang berupa: a. pendidikan b. penelitian, c. pengabdian kepada masyarakat d. pelaksanaan penunjang Tri Dharma / Kegiatan Penunjang (kepanitiaan dalam acara perguruan tinggi) 2. Laporan yang sudah tersusun dikonsulkan kepada asesor BKD internal STIKes Panti Waluya Malang dalam bentuk softcopy dan hardcopy 3. Asesor menilai dan memverifikasi LKD yang diserahkan 4. Apabila gagal, LKD dikembalikan ke dosen yang bersangkutan untuk diperbaiki sesuai masukan asesor 5. Apabila lolos dan sesuai, LKD diserahkan kepada TIM BKD Prodi untuk dilakukan kompilasi tingkat Program studi dan disahkan oleh Kaprodi 6. Dosen mengarsipkan secara mandiri LKD (Hard copy & Soft copy) dan bukti fisik/data penunjang

		7. Tim BKD Prodi mengarsipkan LKD dan Kompilasi Tingkat Prodi baik Hard copy maupun Soft copy 8. Selanjutnya Tim BKD Prodi menyerahkan Softcopy dan Hardcopy kompilasi LKD tingkat Prodi kepada Tim BKD Institusi untuk dilakukan kompilasi tingkat Institusi. 9. Kompilasi BKD tingkat institusi dilaporkan dan disahkan oleh Ketua STIKes Panti Waluya Malang 10. Tim BKD Institusi mengarsipkan Kompilasi Tingkat Prodi dan Kompilasi Tingkat Institusi baik Hard copy maupun Soft copy Penilaian Beban Kerja Dosen Eksternal: 11. Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik mengisi Laporan Kinerja Dosen (LKD) pada aplikasi BKD dan dilengkapi dengan bukti fisik/data penunjang berupa: - pendidikan - penelitian, - pengabdian kepada masyarakat - pelaksanaan penunjang Tri Dharma / Kegiatan Penunjang (kepanitiaan dalam acara perguruan tinggi 12. Laporan tersebut dikonsulkan kepada asesor BKD eksternal yang telah ditentukan oleh dosen bersangkutan 13. Asesor menilai dan memferifikasi laporan yang diserahkan 14. Apabila gagal, LKD dikembalikan ke dosen yang bersangkutan untuk diperbaiki dan dikonsulkan ulang kepada asesor BKD eksternal 15. Apabila lolos dan sesuai, LKD diserahkan kepada TIM BKD Prodi STIKes Panti Waluya untuk dilakukan kompilasi tingkat Program studi dan disahkan oleh Kaprodi 16. Dosen mengarsipkan secara mandiri LKD (Hard copy & Soft copy) dan bukti fisik/data penunjang 17. Tim BKD Prodi mengarsipkan LKD dan Kompilasi Tingkat Prodi baik Hard copy maupun Soft copy 18. Selanjutnya Tim BKD Prodi menyerahkan Softcopy dan Hardcopy kompilasi LKD tingkat Prodi kepada Tim BKD Institusi untuk dilakukan kompilasi tingkat Institusi 19. Kompilasi BKD tingkat institusi dilaporkan dan disahkan oleh Ketua STIKes Panti Waluya Malang 20. Selanjutnya Kompilasi tingkat institusi akan diserahkan kepada LLDIKTI wilayah VII sesuai jadwal yang telah ditentukan secara daring melalui laman kinerjadosen.kopertis7.go.id 21. Tim BKD Institusi mengarsipkan Kompilasi Tingkat Prodi, Kompilasi Tingkat Institusi, dan bukti penyerahan kepada LLDIKTI baik Hard copy maupun Soft copy
Penanggungjawab	:	- Ketua STIKes - Waket I - Kaprodi



	Penilaian Beban Kerja Dosen Eksternal  <pre> graph TD A["DOSEN (TERSERTIFIKASI) 1. Membuat LKD 2. Menyertakan Bukti Fisik/Data Penunjang"] --> B["ASESOR BKD EKSTERNAL Menilai dan Memeriksa Keabsahan Data"] B --> C["GAGAL"] B --> D["LOLOS"] C --> E["DOSEN MEMPERBAIKI LKD & DIKONSULKAN ULANG"] E --> B D --> F["DOKUMEN DIKEMBALIKAN KEPADA DOSEN"] F --> G["TIM BKD PRODI 1. Mengkompilasi Tingkat Prodi 2. Pengesahan oleh KAPRODI"] G --> H["TIM BKD INSTITUSI 1. Mengkompilasi Tingkat Institusi 2. Pengesahan oleh KETUA STIKES"] H --> I["DILAPORKAN KEPADA LLDIKTI WILAYAH VII"] </pre>
Catatan	: -
Dokumen Terkait	: 1. Standar Beban Kerja Dosen 2. Formulir Evaluasi Kinerja Dosen 3. Formulir Laporan Kinerja Dosen 4. Formulir Kompilasi Tingkat Prodi 5. Formulir Kompulasi Tingkat Perguruan Tinggi 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 8. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

